



**PENETAPAN**

Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **ERLINA**;  
Tempat/Tgl. Lahir : Bireun, 29 Desember 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru;  
Alamat : Jalan Bandar Raya No.04 RT/RW.001/001,  
Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan  
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... Pemohon;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Mei 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 234/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Bapak M. Santri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1987 sesuai dengan buku nikah No 290/IX/1987 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gading Cempaka;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ibu Nurmala dan Bapak M.Amin Jalaludin akan tetapi kedua orangtua Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan secara hukum dan telah bercerai;

Halaman 1 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan lagi dengan Bapak Bakhtiar bin Acek yang terdaftar di KUA dengan surat keterangan nikah No Kk 07.4.3/PW.01/02/2013;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran No 1771-LT-14122012-0009 yang tertulis nama Bapak Bakhtiar dan Ibu Nurmala yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu tanggal 14 Desember 2012;
5. Bahwa dalam Ijazah Pemohon tertulis Pemohon adalah anak dari Ibu Nurmala;
6. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon berpengaruh pada masa depan Pemohon;
7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran. Pemohon adalah anak dari Bapak Bakhtiar dan Ibu Nurmala, dirubah menjadi anak dari Ibu Nurmala. Sesuai dengan ijazah-ijazah Pemohon sekaligus merubah data orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga ( KK );
8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dan Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan penetapan perubahan/ perbaikan nama orangtua Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
9. Bahwa perubahan / perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan dikemudian hari dan akan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon Nomor 1771-LT-14122012-0009. Tanggal 14 Desember 2012 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Ayah dan Ibu adalah Bakhtiar dan Nurmala menjadi anak dari Ibu Nurmala sekaligus merubah data orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771046912640001 atas nama ERLINA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771041908090004 atas nama Kepala Keluarga M. SANTRI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/IX/1987 tanggal 22 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.07.4.3/PW.01/02/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bagkahulu, tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-14122012-0009 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama ERLINA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atas nama ERLINA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama ERLINA, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atas nama ERLINA, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi NURMALA

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan perbaikan akte kelahiran pemohon;
- Bahwa dalam akte pemohon tertulis nama orangtua Ayah Bakhtiar dan Ibu Nurmala;
- Bahwa benar sebelum saksi menikah dengan Bakhtiar, saksi pernah menikah dengan M. Amin Jalaludin pada tahun 1958 dimana pernikahan tersebut secara agama tidak dicatat di KUA;
- Bahwa saksi pisah dengan M. Amin Jalaludin karena M. Amin Jalaludin menikah lagi;
- Bahwa saksi sewaktu menikah dengan M. Amin Jalaludin mempunyai anak perempuan diberi nama Erlina (Pemohon);
- Bahwa saksi menikah dengan Bakhtiar pada tahun 1965, menikah secara resmi dan punya Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan dengan Bahtiar mempunyai satu orang anak laki-laki tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sekolah di MIN, SMP dan SPG;
- Bahwa di ijazah Pemohon tertulis nama orangtua Nurmala;
- Bahwa benar yang mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon adalah Bakhtiar suami saksi makanya di akte kelahiran pemohon tertulis nama Ayah Bahtiar dan nama ibu Nurmala;
- Bahwa suami saksi (Bakhtiar) masih hidup tetapi sakit-sakitan sehingga tidak bisa menjadi saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya semula tertulis ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ayah BAKHTIAR dan Ibu NURMALA menjadi ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ibu NURMALA, agar sama dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi AFRIZA HERAWATI

- Bahwa saksi merupakan teman kerja Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengajukan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ayah BAKHTIAR dan Ibu NURMALA;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon seperti ijazah tertulis nama orang tua Pemohon NURMALA;
- Bahwa saksi menemani Pemohon pergi ke Dinas Dukcapil dan disarankan agar mengajukan perbaikannya terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon khawatir kalau ada perbedaan dalam dokumen maka Pemohon tidak bisa membuat paspor untuk pengurusan naik haji dan persyaratan menjelang pensiun;
- Bahwa dari cerita Pemohon ada mempunyai Kutipan Akta Nikah dan tertulis nama Ayah Pemohon BAKHTIAR;
- Bahwa BAKHTIAR adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa dari cerita pemohon saat membuat Kutipan Akta Kelahiran yang mengurus adalah Ayah Tirinya;
- Bahwa dari cerita Pemohon perbaikan nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Nikah dibuat setelah Pemohon membuat Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya semula tertulis ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ayah BAKHTIAR dan Ibu NURMALA menjadi ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ibu NURMALA, agar sama dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa yang mengurus membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon waktu itu adalah Bakhtiar ayah tiri Pemohon;
- Bahwa saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon syarat yang diajukan adalah KTP, KK, Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah waktu itu tertulis nama ayah Pemohon BAKHTIAR;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah sudah diperbaiki nama ayah Pemohon menjadi M. AMIN JALALUDIN;
- Bahwa dalam dokumen ijazah pemohon tertulis nama orang tua NURMALA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya semula tertulis ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ayah BAKHTIAR dan Ibu NURMALA menjadi ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ibu NURMALA, agar sama dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama NURMALA dan AFRIZA HERAWATI;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-14122012-0009 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama ERLINA (bukti-P-5);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti ijazah tertulis nama orang tua Pemohon NURMALA;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-14122012-0009 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu semula tertulis ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ayah BAKHTIAR dan Ibu NURMALA menjadi ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ibu NURMALA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Bandar Raya No.04 RT/RW.001/001, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Menyatakan sah perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1771-LT-14122012-0009 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Ayah dan Ibu**

Halaman 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **BAKHTIAR** dan **NURMALA** menjadi anak dari Ibu **NURMALA** sekaligus merubah data orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NURMALA** dipersidangan pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Amin Jalaludin** pada tahun 1958 akan tetapi telah bercerai dengan saksi pada tahun 1964 disebabkan **M AMIN JALALUDIN** menikah lagi dimana dalam perkawinan saksi dengan **M AMIN JALALUDIN** telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **ERLINA** pada tanggal 29 Desember 1964 (Pemohon) dan tak pernah mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor urusan agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi **NURMALA** bercerai dengan **M AMIN JALALUDIN** kemudian pada tahun 1965 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **BAKHTIAR** dimana perkawinannya tersebut tercatat dan ada akta nikahnya akan tetapi tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa selama saksi **NURMALA** menikah dengan **BAKHTIAR**, Pemohon sebagai anak kandung saksi **NURMALA** dan **M AMIN JALALUDIN** kemudian mengadakan pernikahan pada tahun 1987 dengan seorang laki-laki yang bernama **M SANTRI** , dimana perkawinannya tersebut dilakukan menurut agama Islam dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama dengan diterbitkannya buku nikah Nomor : 290/IX/1987 tanggal 22 September 1987 (Bukti P-3) yang asalnya terdapat nama Pemohon dengan **Binti BAKHTIAR** yang kemudian dicoret menjadi **Binti M AMIN JALALUDIN** dan telah diberikan perbaikan tersebut dengan stempel serta paraf oleh Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas pemohon telah mengajukan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-14122012-0009 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama **ERLINA** (bukti P-5) dimana terdapat nama **BAKHTIAR** sebagai ayah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-5 dihubungkan dengan pertimbangan tersebut diatas dan juga dalil permohonan pemohon , Hakim berpendapat bahwa dengan adanya keterangan saksi **NURMALA** yang menikah dengan **M AMIN JALALUDIN** dan perkawinannya tersebut tidak pernah tercatat dan tak pernah didaftarkan, maka perkawinan yang dimaksud

Halaman 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



hanyalah sah secara agama , akan tetapi kemudian dari perkawinannya tersebut lahir PEMOHON dan hal tersebut dibenarkan juga oleh pemohon sebagaimana dengan keterangan saksi NURMALA sebagai ibu Pemohon , maka didapat juga fakta hukum ayah Pemohon secara biologis adalah M AMIN JALALUDIN dan bukan BAKHTIAR ;

Menimbang, walaupun M AMIN JALALUDIN adalah ayah biologis Pemohon akan tetapi dengan tidak pernahnya saksi NURMALA mendaftarkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, maka status Pemohon adalah tetap sebagai anak biologis dari pasangan saksi NURMALA dengan ayahnya M AMIN JALALUDIN , sedangkan dengan tidak tercatatnya perkawinan saksi NURMALA dengan ayahnya tersebut serta tidak ditemukan penetapan dari Pengadilan tentang pengakuan sebagai anak kandung, maka secara hukum hubungan keperdataan yang timbul hanyalah antara Pemohon dengan saksi NURMALA saja sebagai ibu biologis saja dan , hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang norma hukumnya yakni selama hanya dapat dibuktikan bila anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, maka hubungan keperdataannya juga hanya menyangkut dengan ibunya saja ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6, P-7 dan P-8 dimana setelah Majelis Hakim mencermati surat kelulusan pemohon pada tiap tingkat pendidikan yang mencantumkan nama Pemohon sebagai anak dari NURMALA yang bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas , Hakim berpendapat pada hakekatnya pemohon hanya ingin dicantumkan nama ibu Pemohon saja dalam akta kelahiran sedangkan dalam kartu keluarga telah terdapat nama M AMIN JALALUDIN sebagai ayah Biologis Pemohon yang oleh Pemohon diakui sebagai ayahnya begitu juga oleh saksi NURMALA yang mengakui sebagai suaminya yang terdahulu , sehingga demi hukum pemohon dapat mencantumkan nama ayahnya tersebut dalam Kartu Keluarga No. 1771041908090004 atas nama Kepala Keluarga M. SANTRI (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon hanya dapat mencantumkan nama Ibu saja dalam akta kelahiran yang dimaksud dan dapat melakukan perubahan yang dimaksud sehingga terhadap Petitum pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

*Halaman 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Ibu pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut :**“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **“Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon dan permohonan pemohonan telah dikabulkan , maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata),pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1771-LT-14122012-0009 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tertulis ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ayah BAKHTIAR dan Ibu NURMALA menjadi ERLINA anak kesatu Perempuan dari Ibu NURMALA sekaligus merubah nama orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 1771041908090004 atas nama Kepala Keluarga M. SANTRI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Ibu Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000.- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **15 MEI 2019**, oleh kami **HASCARYO, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

**DTO**

**DTO**

**A. WIBISONO, S.Sos**

**HASCARYO, SH.,MH**

Halaman 11 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. PNBP	Rp. 10.000.-
4. Panggilan	Rp. 75.000.-
5. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
6. ATK	Rp. 50.000.-
Jumlah	<b>Rp.181.000.-</b> (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Sebanyak 12 (dua belas) lembar diberikan kepada **PEMOHON**  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
An. Panitera  
Koordinator PTSP,

**A. WIBISONO, S.Sos**  
NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Bgl